



BUPATI GIANYAR  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI GIANYAR

NOMOR 34 TAHUN 2017

TENTANG

PENDELEGASIAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEPADA CAMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kepada Camat ;
  - b. bahwa pendelegasian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diatur dengan Peraturan Bupati Gianyar;
- Mengingat
1. [Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
  2. [Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
  3. [Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324 );
  4. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014](#) tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5495);
  5. [Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan [Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. [Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014](#) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014](#) tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016](#) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014](#) tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan      PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEPADACAMAT.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar.
3. Bupati adalah Bupati Gianyar.
4. Camat adalah Pemimpin Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah desa adalah Perbekel dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa
9. Pendapatan Transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
10. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui apakah bertentangan atau tidak dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

## BAB II

### SASARANDAN RUANG LINGKUP

#### PELAKSANAAN EVALUASI

##### Pasal 2

Sasaran dalam melakukan evaluasi meliputi:

- a. diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk memberikan penilaian kepada Desa dalam kaitannya dengan kepatuhan penyusunan dan penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa; dan
- b. diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk

memberikan penilaian kepada Desa dalam kaitannya dengan substansi dan materi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

#### Pasal 3

Ruang lingkup dalam pelaksanaan Evaluasi :

- a. aspek administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan informasi terkait dokumen pendukung dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APBDesa;
- b. aspek legalitas yang meliputi identifikasi peraturan-peraturan yang melandasi penyusunan Rancangan Peraturan Desa dimaksud;
- c. aspek kebijakan yang meliputi identifikasi konsistensi substansi dan materi dengan RPJM Desa dan RKP Desa; dan
- d. aspek substansi anggaran dalam struktur APBDesa yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan.

### BAB III

#### PERSIAPAN EVALUASI DAN DOKUMEN EVALUASI

##### Pasal 4

- (1) Dalam tahap persiapan evaluasi Kecamatan melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam pelaksanaan persiapan evaluasi;
- (2) Langkah-langkah yang diperlukan dalam pelaksanaan persiapan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , meliputi:
  - a. pembentukan Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa/ Perubahan Peraturan Desa tentang APBDesa yang dilampiri Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa/ Perubahan Peraturan Desa tentang APBDesa oleh Camat;
  - b. Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa/ Perubahan Peraturan Desa yang dibentuk oleh Camat terdiri dari:
    1. Ketua Camat
    2. Sekretaris Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
    3. Anggota Unsur pemerintah kecamatan dan UPT Kecamatan terkait
  - c. Anggota Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud huruf b angka 3 adalah pejabat atau staf yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya dari unsur terkait untuk melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

- d. Segala biaya yang dibutuhkan oleh tim evaluasi dalam melaksanakan tugasnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gianyar.

#### Pasal 5

- (1) Dalam hal akan melakukan evaluasi harus dipersiapkan beberapa Dokumen, yang terdiri atas Dokumen Utama dan Dokumen Penunjang.
- (2) Dokumen Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama BPD; atau
  - b. Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa yang telah disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa berkenaan.
- (3) Dokumen Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Disampaikan oleh Desa:
    1. Keputusan Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa (untuk evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa);
    2. Keputusan Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa (untuk evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa);
    3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);
    4. Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) tahun berkenaan;
    5. Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usui dan Lokal Berskala Desa;
    6. Dokumen yang relevan (seperti, Peraturan Desa tentang Pembentukan dana cadangan, Peraturan desa tentang pendirian BUMDesa, hasil uji kelayakan penyertaan modal BUMDes).
  - b. Disiapkan oleh Tim Evaluasi;
    1. Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
    2. Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan APBDesa dan Perubahan APBDesa; dan
    3. Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usui dan Lokal Berskala Desa dan Peraturan Bupati yang dianggap perlu oleh Tim Evaluasi.

### BAB IV

#### PELAKSANAAN EVALUASI

#### Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan evaluasi dilaksanakan dengan menempuh 2 (dua) tahapan, yaitu pertama Evaluasi administrasi dan legalitas dan yang kedua Langkah-langkah evaluasi.
- (2) Evaluasi administrasi dan legalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meneliti beberapa hal meliputi:
  - a. kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi;

- b. kepatuhan atas penyajian informasi dalam Rancangan peraturan yang akan dievaluasi;
  - c. konsistensi penggunaan dokumen dan informasi dalam Rancangan peraturan yang akan dievaluasi ; dan
  - d. kesesuaian Rancangan peraturan yang akan dievaluasi dengan teknis penyusunan peraturan desa.
- (3) Langkah-langkah evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. langkah Pertama yaitu pengumpulan dokumen evaluasi;
  - b. langkah Kedua yaitu Pencatatan nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen;
  - c. langkah Ketiga yaitu Penelitian dan penganalisisan nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen;
  - d. langkah Keempat yaitu Pembandingan tanggal penyampaian semua dokumen dengan ketentuan yang berlaku tentang batas waktu penyampaian dokumen; dan
  - e. langkah Kelima adalah Kesimpulan secara narasi tentang hasil langkah Kesatu sampai dengan Keempat.
- (4) Langkah-langkah evaluasi APBDesa/perubahan APBDesa sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 7

- (1) Camat menetapkan basil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (2) Dalam hal Camat tidak memberikan basil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

### BAB V TINDAKLANJUT HASIL EVALUASI

#### Pasal 8

- (1) Dalam hal Camat menyatakan basil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya basil evaluasi.
- (2) Apabila basil evaluasi tidak ditindak lanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa , Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar  
pada tanggal 17 Juli 2017

BUPATI GIANYAR,

ttd

A.A. GDE AGUNG BHARATA

Diundangkan di Gianyar  
pada tanggal 17 Juli 2017

ASISTEN ADMINISTRASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,

ttd

I MADE GEDE WISNU WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2017 NOMOR 34.



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI GIANYAR  
NOMOR 34 TAHUN 2017  
TENTANG PENDELEGASIAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA KEPADA CAMAT

---

Panduan Evaluasi Rancangan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan tentang Perubahan APBDesa

Lembar Evaluasi APBDesa  
Kabupaten/Kota:  
Kecamatan  
Desa

No.	Aspek/ Komponen Periksa	Kesesuaian	Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya    Tidak		
1	Aspek Administrasi dan Legalitas			
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari			
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APBDesa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APBdesa dilakukan tepat waktu		Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa (lihat tanggal keputusan)	Berdasarkan Permendagri 113/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, 3 hari setelah disepakati bersama. Peraturan Desa tentang APBDesa/ Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa harus diajukan kepada Camat untuk dievaluasi

---



1.3	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APBDesa/ Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa			Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa (lihat tanggal keputusan)	Berdasarkan Perrnendagri 110/2016 tentang BPD, Rancangan Peraturan Desa yang diusulkan Perbekel dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak rancangan Peraturan Desa diterima oleh BPD dan Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Desa antara BPD dan Perbekel untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BPD.
Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas					
2	Aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa/Perubahan APBDesa				
2.1	Umum				
2.1.1	Apakah Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa/ Perubahan APBDesa disusun berdasarkan RKP Desa/ RKP Desa Perubahan tahun berkenaan			RKP Desa atau RKP perubahan tahun berkenaan	
2.1.2	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan			Permendagri 113/2014 dan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa	

Kesimpulan penilaian aspek Kebijakan Umum				
2.2	Pendapatan			
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis			
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa	Peraturan Desa terkait PADesa (misal Peraturan Desa tentang Pungutan)		
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis			
Kesimpulan penilaian Struktur APBDesa/Perubahan APBDesa bagian Pendapatan				
2.3	Belanja			
2.3.1	Apakah penempatan Pos Belanja telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	Permendagri 113/2014 dan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa		
2.3.2	Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa	Peraturan Bupati tentang Kewenangan Desa		
2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran ( <i>multiyear</i> )			

2.3.4	Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa paling banyak 30% dipergunakan untuk:  1. siltap dan tunjangan 2. operasional pemerintah Desa 3. tunjangan dan operasional BPD				
2.3.5	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Perbekel dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati			Peraturan Bupati tentang Penetapan SilTap dan tunjangan Perbekel dan Perangkat Desa	
2.3.6	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati			Peraturan Bupati tentang Tunjangan BPD	
2.3.7	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan			Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Harga Satuan Kabupaten	
Kesimpulan penilaian Struktur APBDesa/ Perubahan APBDesa bagian Belanja					
2.4	Pembiayaan				

2.4.1	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan	
2.4.3	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah	Peraturan Desa tentang Dana Cadangan
2.4.4	Apakah ada Pos pengeluaran pembiayaan	
2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUMDes, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha	Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDes dan hasil uji kelayakan usaha
2.4.6	Pada evaluasi Perubahan APBDesa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SilPA tahun anggaranse belumnya	

2.4.7 Pada evaluasi Perubahan APBDesa, apakah SilPA tahun sebelumnya telah digunakanseluruhnya

Kesimpulan penilaian Struktur APBDes/Perubahan APBDes bagian Pembiayaan

Kesimpulan Umum Hasil Evaluasi

Evaluasi dilakukan tanggal:  
Hasil Evaluasi (caret yang tidak sesuai);  
\*) Untuk disetujui Camat  
  
\*) untuk Diperbaiki Desa

Tanda Tangan Ketua Tim Evaluasi  
Nama:  
  
Jabatan:

BUPATIGIANYAR,

ttd

A.A. GDE AGUNG BHARATA